



PENETAPAN
Nomor 197/Pdt.P/2016/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dengan persidangan Hakim Tunggal tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah atas nama:

Sahid Tupamahu Bin Abu Bakar Tupamahu, tempat tanggal lahir, Latu, 18-06-1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, alamat di Negeri Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai **Pemohon I**;

Mujna Mussa Binti Said Mussa (alm), tempa tanggal lahir, Latu, 07-10-1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Negeri Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa alat bukti yang diajukan para Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon tertanggal 11 Oktober 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Register perkara Nomor 197/Pdt.P/2016/PA Msh. tanggal 11 Oktober 2017 mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 18-02-1999, yang dilaksanakan di Negeri Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, yang menikahkan para Pemohon bernama H. Mansur Patty dan menjadi Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama SAID MUSSA (alm) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang

Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bernama Abu Bakar Tupamahu dan H. Said Wakano serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tunai;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II janda, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesuan serta hubungan semenda;
 3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Latu, Kecamatan Amalatu, sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. Sarina Tupamahu, lahir di Latu, 19-11-1999, perempuan;
 - 3.2. Kahlil Untung Tupamahu, lahir di Latu, 07-10-2010, laki-laki;
 - 3.3. Alkahfi Tupamahu, lahir di Latu, 26-08-2016, laki-laki;
 4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
 5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
 6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan / Buku Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki uang yang cukup;
 7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dan juga untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, dan memohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Sahid Tupamahu Bin Abu Bakar Tupamahu**) dengan Pemohon II (**Mujna Mussa Binti Said Mussa**) yang

Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan pada tanggal 18-02-1999, yang dilaksanakan di Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex ae quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor 197/Pdt.P/2017/PA.Msh oleh Jurusita Pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, selanjutnya maksud dan isi permohonan para Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

1. Sa'ban Tupamahu bin Badarudin Tupamahu, lahir di Latu, 7 Desember 1966, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Negeri Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena keponakan saksi;

Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 1999 di Negeri Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, yang dinikahkan oleh bapak Mansur Patty, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Said Mussa dan terjadi ijab kabul, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Abu Bakar Tupamahu dan Bapak H. Said Wakano dengan mas kawin berupa uang sebesar 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saat Pemohon I menikah bersatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram ataupun hubungan saudara sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
 - Bahwa selama menikah, para Pemohon bertempat tinggal di Negeri Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Maluku Tengah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: Sarina Tupamahu, 2. Kahlil Untung Tupamahu, 3. Alkahfi Tupamahu;
 - Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah menikah dengan orang lain selain Pemohon II;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang pernah menggugat rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak;
2. Muhammad Saleh Patty bin H. Ismail Patty, lahir di Negeri Latu, 11 Oktober 1976, Agama Islam, pekerjaan PNS (Kantor Camat), bertempat tinggal di Negeri Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon karena saksi adik sepupu Pemohon I sedangkan Pemohon II keponakan saksi dan juga masih bertetangga;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Februari 1999, yang dilaksanakan di Negeri Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, yang dinikahkan oleh Bapak Ahmad Patty sedangkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Said Mussa dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Abu Bakar Tupamahu dan H. Said Wakano dengan mas kawin berupa uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat Pemohon I menikah bersatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram ataupun hubungan saudara sesusuan yang dapat membatalkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Negeri Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Maluku Tengah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: 1. Sarina Tupamahu, 2. Kahlil Untung Tupamahu, 3. Alkahfi Tupamahu;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain selain Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang pernah menggugat rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon para Pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain yang berkaitan dengan perkara ini dan mohon penetapan;

Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut, dan ternyata sejak ditempelkannya pengumuman tersebut di atas hingga hari persidangan, tidak seorangpun yang mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dan telah menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 18 Februari 1999, yang dilaksanakan di Negeri Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, yang menikahkan para Pemohon bernama H. Mansur Patty dan menjadi Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Said Mussa (alm) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Abu Bakar Tupamahu dan H. Said Wakano serta mahar berupa Uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tunai, sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dengan Pemohon II berstatus janda, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan serta hubungan semenda dan telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang telah

Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi juga sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dengan jelas mengenai pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan kedua saksi juga tahu betul siapa yang menikahkan dan yang menjadi wali serta apa yang menjadi mahar pada pernikahan dan juga tahu siapa yang menjadi saksi nikah saat pernikahan, oleh karena saksi pertama dan saksi kedua menghadiri pernikahan para Pemohon, olehnya itu keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi tersebut telah terbukti memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Februari 1999, yang dilaksanakan di Negeri Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, yang dinikahkan oleh H. Mansur Patty, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Said Mussa dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Abu Bakar Tupamahu dan H. Said Wakano dengan mas kawin berupa uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana aturan hukum Islam dan aturan perundang-undangan berlaku;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil-dalil syar'i sebagai berikut;

- Dalam hadis Nabi saw. berbunyi:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهاها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mendapatkan kepastian hubungan hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang akan digunakan untuk mengurus Buku Nikah, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (pasal 39 sampai dengan pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta memperhatikan pasal 7 ayat (3) huruf (e), maka permohonan para Pemohon agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, oleh Majelis dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang dinikahkan

Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 18 Februari 1999, yang dilaksanakan di Negeri Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikabulkan, maka majelis patut memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amalatu, Kabupaten Maluku Tengah agar diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti para Pemohon adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014 tentang pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan, maka terhadap perkara *a quo* Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari pembebanan biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Sahid Tupamahu bin Abubakar Tupamahu**) dengan Pemohon II (**Mujna Mussa binti Said Mussa**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 1999 di Negeri Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amalatu, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara.

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 Hijiriah, oleh kami Abubakar Gaite, S.Ag.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Burhanudin Manilet, S.Ag dan Siti Zainab Pelulessy, S.HI., M.H, sebagai

Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Imran Panehoru, S.HI., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,



Burhanudin Manilet, S.Ag




Ketua Majelis


Abubakar Gaite, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,


Siti Zainab Perupessy, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,


Imran Panehoru, S.HI., M.H.,

Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)